



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Keperawatan, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Nopember 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Buk tanggal 20 Nopember 2017, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2016 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0208/029/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MOROWALI;

Putusan No. 236/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan (ba'da dukhul);
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Maret 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 4.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 - a. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat karena apabila Penggugat meminta izin untuk keluar rumah (menghadiri acara keluarga dan urusan dinas) Tergugat tidak pernah mengizinkannya;
 - b. Tergugat selalu mendatangi keluarga Penggugat dan berkata kasar apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 September 2017 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - 4.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan yakni sejak tanggal 18 September 2017 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 2 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Desember 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Januari 2018 yang dibacakan dipersidangan tanggal 3 Januari 2018 sebagai berikut :

1. Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2016 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0208/029/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016;
2. Tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MOROWALI, karna Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu melayani suami selayaknya. Bahkan sebaliknya, Tergugat harus melayani Penggugat yaitu mencuci, memasak, dll. Yang seharusnya bukan kewajiban seorang suami;

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 3 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan (ba'da dukhul), Tergugat sudah menjelaskan niatnya kepada Penggugat untuk memiliki keturunan, tapi Penggugat tidak mau. alasannya Penggugat belum ingin punya anak karna masih ingin bebas, dan tidak mau repot mengurus anak. Tergugat berkata "kalau saya tetap berhubungan dengan kamu, pasti kamu akan hamil" dan jawaban Penggugat "saya minum obat biar tidak punya anak". Ini menjelaskan kalau Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Satu minggu setelah pernikahan, Penggugat mengatakan ke Tergugat "saya dibujuk-bujuk kakakku (KAKAK PENGGUGAT) supaya cerai dengan kamu". Tergugat menjawab "tidak baik bahasamu itu", Penggugat berkata "saya serius, dia mau ganti kerugianmu kalau kamu mau" ini menjelaskan Penggugat dan keluarganya tidak menghargai Tergugat;
4. Tidak benar alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - Tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Maret 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; alasannya Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun, dan seminggu tiga kali menjenguk orang tua Penggugat atas permintaan Penggugat sendiri. Tapi Penggugat selalu pergi tanpa sepengetahuan (tidak pamit) kepada Tergugat, ini yang menjadi alasan Tergugat selalu menegur Penggugat tapi Penggugat tidak menerima baik (marah-marah dan mencaci maki Tergugat);
 - Tidak benar sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tidak benar Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat apabila minta izin untuk keluar rumah (menghadiri acara keluarga dan urusan dinas) Tergugat selalu mengizinkan, hanya saja Penggugat tidak pernah meminta izin kepada suami ketika ingin keluar rumah atau mengunjungi acara keluarga, menurut Penggugat tidak perlu meminta izin Tergugat selaku suami;
 - b. Tidak benar Tergugat mendatangi keluarga Penggugat dan berkata kasar apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 4 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Tergugat mendatangi keluarga Penggugat ingin agar keluarga mau menasehati Penggugat karna selalu membantah Nasehat Tergugat;

- Tidak benar bahwa puncak dan perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 September 2017 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Pada waktu itu keluarga Penggugat sedang melangsungkan acara pernikahan, Penggugat menyampaikan keinginannya menghadiri acara pernikahan tersebut kepada Tergugat. Kemudian Tergugat ingin juga pergi bersama Penggugat ke acara tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga Penggugat mengingat ini acara keluarga. Penggugat berkata kepada Tergugat "tidak usah kamu pergi karna tidak ada undangan mu". Pukul 17.00 Penggugat berangkat ke acara keluarga, kemudian Tergugat menyusul Tergugat pada pukul 19.00. sampai di rumah keluarga Penggugat mengusir Tergugat dan berkata "kenapa kamu datang juga, sedangkan undanganmu tidak ada". Tergugat langsung pulang ke KABUPATEN MOROWALI, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya. Tanggal 19 September 2017 Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik, Penggugat memberitahukan keberadaannya kepada Tergugat bahwa dia berada di rumah kakaknya yang bernama KAKAK PENGGUGAT. Dan tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Pada tanggal 23 September 2017 Tergugat menjenguk Penggugat di rumah orang tuanya, begitu Tergugat tiba di rumah Penggugat dan mengetuk pintu rumah, Kakak Ipar Penggugat langsung berteriak "istrimu tidak ada disitu, dia di rumah omnya." Kemudian Tergugat menuju ke rumah paman si Penggugat, dan pamannya berkata "wallahu'alam istrimu tidak ada disini". Tergugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat, bertemu lagi dengan kakak ipar Penggugat, terus ipar Penggugat berkata lagi "dia berada ditempat omnya yang lainnya". Tergugat pergi lagi mencari dan tidak menemukan Penggugat. Penggugat berada di rumahnya waktu itu dan tidak mau menemui Tergugat, Penggugat bersama keluarganya sengaja menyembunyikan keberadaannya. Merasa dipimpong oleh keluarga

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 5 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat marah kepada kakak ipar Penggugat dan berkata “urus saja istrimu, jangan urus istriku” bentuk kekecewaan Tergugat kepada keluarga Penggugat;

- Tidak Benar adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat Pisah Tempat tinggal, sejak tanggal 18 September 2017 Penggugat Pamit satu malam untuk menghadiri acara keluarga, dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Pada saat Tergugat kerumah orang tua Penggugat meminta agar Penggugat mau pulang kerumah (kembali kerumah Tergugat), orang tua Penggugat mengusir Tergugat dan tidak mengizinkan Tergugat untuk bertemu Penggugat dan berkata “memang, kalian akan dipisahkan (bercerai), sudah cukup kamu pake selama 10 bulan”, Tergugat menjawab “mama, kami ini kawin nya sah menurut agama, kami bukan kawin kontrak”.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungu Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

Menolak gugatan Penggugat

SUBSIDER :

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan tertanggal 3 Januari 2018, sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar, karena Penggugat bila pulang kantor tetap melaksanakan tugas sebagai istri yakni memasak, mencuci;
- Bahwa tidak benar, karena Penggugat tidak pernah mengatakan belum ingin punya anak;
- Bahwa tidak benar, karena Penggugat tidak pernah mengatakan Penggugat dibujuk-bujuk kakakku (KAKAK PENGUGAT) supaya cerai dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar, karena Penggugat selalu minta izin bila mau pergi menjenguk orang tua yang sakit, justru Tergugat tidak selalu mengizinkan bila Penggugat minta izin;
- Bahwa tidak benar, karena Penggugat selalu minta izin, justru Tergugat

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 6 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selalu mengizinkan bila Penggugat minta izin bahkan bila ada pertemuan atau rapat di Kantor, Tergugat mengatakan tidak usah ikut, padahal Penggugat sebagai bawahan harus mengikuti atasan, sedangkan Tergugat tidak kasih izin meskipun Penggugat tidak minta izin;

- Bahwa tidak benar, karena Tergugat sering datang marah-marah ke rumah orang tua Penggugat bahkan Tergugat pernah mengatakan “orang tua gila”. Tergugat juga pernah datang marah-marah ketika Penggugat mau antar orang tua ke Makassar untuk berobat, tetapi Tergugat tidak mengizinkan;
- Bahwa tidak benar, karena pada tanggal 18 September 2017 benar sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena pada waktu itu Penggugat minta izin pergi ke acara pesta keluarga di KABUPATEN MOROWALI, tidak lama setelah itu Tergugat datang ke rumah orang tua mencari Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah tua meskipun acara keluarga belum selesai, Tergugat membawa pisau, sehingga Penggugat sudah takut pulang ke rumah tempat tinggal orang tua Tergugat;
- Bahwa tidak benar, karena pada tanggal 18 September 2017 Penggugat pergi ke pesta tidak kembali lagi ke KABUPATEN MOROWALI karena peristiwa tersebut di atas, jadi sejak saat itu mendengar saja suara Tergugat Penggugat ketakutan sehingga Penggugat tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN MOROWALI;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tertanggal 3 Januari 2018, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor 238/DS.PKL/XI/2017 atas nama PENGGUGAT, tertanggal 21 Nopember 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa, telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0208/029/XI/2016, tanggal 30 Nopember 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 7 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI PERTAMA PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga yakni sebagai ipar Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Satpol PP;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik yang awalnya tinggal beberapa hari di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI kemudian pindah di KABUPATEN MOROWALI di rumah orang tua Tergugat sekitar 10 bulan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham lagi dan Penggugat sering dilarang untuk menjenguk orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bila minta izin untuk menjenguk orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pasti pada saat ada acara pesta keluarga di KABUPATEN MOROWALI Penggugat datang duluan kemudian Tergugat menyusul sambil marah-marah mengatakan kepada Penggugat "kenapa datang sendirian? Kenapa saya tidak diajak? Waktu itu Tergugat tidak masuk ke dalam rumah karena Tergugat hanya datang memanggil Penggugat pulang ke KABUPATEN MOROWALI

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 8 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOROWALI;

- Bahwa pada waktu orang tua Penggugat sakit dan mau dirujuk ke Makassar, Penggugat pamit kepada Tergugat, tetapi Penggugat tidak diizinkan oleh Tergugat, jadi orang tua Penggugat mengatakan tak usah antar saya ke Makassar kalau tidak diizinkan oleh suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa pisau karena Penggugat tidak ada di rumah orang tuanya, maka Tergugat datang di rumah saksi mencari Penggugat, saksi bilang cari di rumah omnya ternyata Penggugat tidak ada juga disana lalu kembali lagi ke rumah saksi dan ternyata Penggugat ada dalam rumah, tetapi saksi tidak tahu kalau Penggugat ada di dalam rumah, sehingga Tergugat mengamuk;
- Bahwa sejak kejadian pada bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kemungkinan lagi dirukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI KEDUA PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga yakni adik Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Honorer Satpol PP di Morowali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik yang awalnya tinggal sekitar satu minggu di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI kemudian pindah di KABUPATEN MOROWALI di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 9 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar diantaranya, pada malam lebaran tahun 2017 terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat lebaran di KABUPATEN MOROWALI maunya Tergugat lebaran di KABUPATEN MOROWALI;
- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat pamit untuk menghadiri acara resepsi pernikahan keluarga di KABUPATEN MOROWALI, Tergugat datang marah-marah di rumah orang tua pada saat Penggugat masih di pesta, sehingga Penggugat pulang sebelum acara selesai karena sudah dipanggil pulang oleh Tergugat;
- Bahwa satu minggu sebelum orang tua ke Makassar Penggugat diizinkan oleh Tergugat untuk mengantar orang tua ke Makassar, tetapi setelah mau berangkat sudah tidak diizinkan dengan alasan Penggugat hamil, padahal Penggugat tidak hamil;
- Bahwa sebenarnya pada tanggal 18 September 2017 Penggugat masih mau pulang ke KABUPATEN MOROWALI, tetapi karena Tergugat mengancam mau membunuh Penggugat maka Penggugat takut lagi ke KABUPATEN MOROWALI sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa ada pertemuan keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat merasa takut karena sering diancam sehingga tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA TERGUGAT**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 10 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga yakni sebagai paman Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik yang awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI, setelah itu pindah ke KABUPATEN MOROWALI di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
 - Bahwa tidak, karena saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mereka rukun dan saling pengertian;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat selalu mengizinkan Penggugat menjenguk orang tuanya begitupula masalah urusan dinas;
 - Bahwa Tergugat tidak melarang Penggugat mengantar orang tuanya ke Makassar, yang saksi ketahui orang tua Penggugat yang mengatakan "kalau TERGUGAT mau ikut tak usah mengantar saya";
 - Bahwa saksi tahu waktu itu Tergugat merasa dipermainkan oleh keluarga Penggugat sehingga Tergugat marah;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa pisau;
 - Bahwa saksi tahu, makanya saksi heran kenapa Penggugat melarang Tergugat ikut ke pesta keluarganya;
 - Bahwa pada tanggal 18 September 2017 Penggugat pamit ada pesta keluarga di Puungkoilu, sejak itu Penggugat tidak kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama di Wosu, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa menurut saksi masih bisa dirukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi bersedia merukunkan antara Penggugat dan Tergugat dan meminta waktu untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI KEDUA TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI,

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 11 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga yakni sebagai kakak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI, kemudian mereka ke KABUPATEN MOROWALI dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa tidak, karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi selama ini Tergugat selalu mengizinkan Penggugat menjenguk orang tuanya, termasuk dengan urusan pekerjaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah jika Tergugat melarang Penggugat mengantar orang tuanya berobat ke Makassar;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat memang pernah datang marah-marah dengan keluarga Penggugat, karena waktu itu Tergugat merasa dipermainkan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah jika Tergugat pernah datang membawa pisau ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, saksi pernah mendengar masalah tersebut tetapi saksi tidak tahu kenapa Penggugat melarang Tergugat ikut ke pesta keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, karena pada tanggal 18 September 2017 Penggugat pamitnya mau ke pesta keluarganya di KABUPATEN MOROWALI, namun sejak saat itu Penggugat tidak kembali lagi ke tempat tinggal bersama di KABUPATEN

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 12 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOROWALI sampai sekarang;

- Bahwa keluarga Tergugat pernah mau atur baik mereka, namun pihak keluarga dari Penggugat mempermalukan dengan mengatakan mereka mau pisahkan Penggugat dan Tergugat karena sudah cukup 10 bulan perkawinannya;
- Bahwa saksi minta waktu untuk mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sesuai permintaan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada saksi-saksi Tergugat untuk mediasi keluarga namun sesuai Berita Acara Sidang tanggal 24 Januari 2018 upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selain menempuh proses mediasi, juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.1) berupa Asli Surat

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 13 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Berdomisili Nomor 238/DS.PKL/XI/2017 7206054912810001 atas nama Nikma Timpi, tertanggal 21 Nopember 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0208/029/XI/2016 tertanggal 30 Nopember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin, 28 Nopember 2016 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama TERGUGAT dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT sehingga dengan demikian bukti (P.2) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 14 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 0018 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Maret 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat karena apabila Penggugat meminta izin untuk keluar rumah (menghadiri acara keluarga dan urusan dinas) Tergugat tidak pernah mengizinkannya;
3. Bahwa Tergugat selalu mendatangi keluarga Penggugat dan berkata kasar apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 September 2017 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan yakni sejak tanggal 18 September 2017 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 15 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Maret 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MOROWALI, karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu melayani suami selayaknya. Bahkan sebaliknya, Tergugat harus melayani Penggugat yaitu mencuci, memasak, dll. Yang seharusnya bukan kewajiban seorang suami;
- Benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan (ba'da dukhul), Tergugat sudah menjelaskan niatnya kepada Penggugat untuk memiliki keturunan, tapi Penggugat tidak mau. alasannya Penggugat belum ingin punya anak karna masih ingin bebas, dan tidak mau repot mengurus anak. Tergugat berkata "kalau saya tetap berhubungan dengan kamu, pasti kamu akan hamil" dan jawaban Penggugat "saya minum obat biar tidak punya anak". Ini menjelaskan kalau Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Satu minggu setelah pernikahan, Penggugat mengatakan ke Tergugat "saya dibujuk-bujuk kakakku (KAKAK PENGGUGAT) supaya cerai dengan kamu". Tergugat menjawab "tidak baik bahasamu itu", Penggugat berkata "saya serius, dia mau ganti kerugianmu kalau kamu mau" ini menjelaskan Penggugat dan keluarganya tidak menghargai Tergugat;
- Tidak benar alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - Tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Maret 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; alasannya Penggugat dan Tergugat

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 16 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap hidup rukun, dan seminggu tiga kali menjenguk orang tua Penggugat atas permintaan Penggugat sendiri. Tapi Penggugat selalu pergi tanpa sepengetahuan (tidak pamit) kepada Tergugat, ini yang menjadi alasan Tergugat selalu menegur Penggugat tapi Penggugat tidak menerima baik (marah-marah dan mencaci maki Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal, penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi sering melihat mereka bertengkar diantaranya, pada malam lebaran tahun 2017 terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat lebaran di KABUPATEN MOROWALI maunya Tergugat lebaran di KABUPATEN MOROWALI;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat menerangkan bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, karena saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mereka rukun dan saling pengertian, sedangkan saksi II Tergugat menerangkan bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis dan baik-baik saja, karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sudah dalam tahap saling menuduh dan saling menjatuhkan bahkan jawaban Tergugat membantah jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Maret 2017 namun membenarkan jika Penggugat dan Tergugat ada masalah dalam rumah tangganya dan mulai tidak rukun sejak setelah menikah dengan permasalahan lain yang menurut Tergugat sebagai masalah dalam rumah tangganya, sedangkan dalam repliknya membantah jika masalah tersebut sebagai persoalan rumah tangga melainkan permasalahan yang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 17 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran secara terus menerus, namun keterangan saksi-saksi Penggugat tidak menyebutkan tanggal, bulan dan tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, hal ini dipandang oleh Majelis Hakim sebagai suatu kesatuan yang memiliki koneksitas yang sangat erat antara jawaban Tergugat dan Replik Penggugat yang mendeskripsikan kualitas disharmoni antara keduanya yang mengindikasikan jika masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berlanjut hingga di bulan Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Maret 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat karena apabila Penggugat meminta izin untuk keluar rumah (menghadiri acara keluarga dan urusan dinas) Tergugat tidak pernah mengizinkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat apabila minta izin untuk keluar rumah (menghadiri acara keluarga dan urusan dinas) Tergugat selalu mengizinkan, hanya saja Penggugat tidak pernah meminta izin kepada suami ketika ingin keluar rumah atau mengunjungi acara keluarga, menurut Penggugat tidak perlu meminta izin Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham lagi dan Penggugat sering dilarang untuk menjenguk orang tuanya, saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bila minta izin untuk menjenguk orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa satu minggu sebelum orang tua ke Makassar Penggugat diizinkan oleh Tergugat untuk mengantar orang tua ke Makassar, tetapi setelah mau berangkat sudah tidak diizinkan dengan alasan Penggugat hamil, padahal Penggugat tidak hamil;

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 18 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi I Tergugat menerangkan bahwa setahu saksi Tergugat selalu mengizinkan Penggugat menjenguk orang tuanya begitupula masalah urusan dinas, Tergugat tidak melarang Penggugat mengantar orang tuanya ke Makassar, yang saksi ketahui orang tua Penggugat yang mengatakan “kalau TERGUGAT mau ikut tak usah mengantar saya”;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat menerangkan bahwa setahu saksi selama ini Tergugat selalu mengizinkan Penggugat menjenguk orang tuanya, termasuk dengan urusan pekerjaan Penggugat, saksi tidak tahu masalah jika Tergugat melarang Penggugat mengantar orang tuanya berobat ke Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan saksi I dan II Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat karena apabila Penggugat meminta izin untuk keluar rumah (menghadiri acara keluarga dan urusan dinas) Tergugat tidak pernah mengizinkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat selalu mendatangi keluarga Penggugat dan berkata kasar apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar Tergugat mendatangi keluarga Penggugat dan berkata kasar apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Alasan Tergugat mendatangi keluarga Penggugat ingin agar keluarga mau menasehati Penggugat karena selalu membantah Nasehat Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi tahu pasti pada saat ada acara pesta keluarga di KABUPATEN MOROWALI Penggugat datang duluan kemudian Tergugat menyusul sambil marah-marah mengatakan kepada Penggugat “kenapa datang sendirian? Kenapa saya tidak diajak? Waktu itu Tergugat tidak masuk ke dalam rumah karena Tergugat hanya datang memanggil Penggugat pulang ke KABUPATEN MOROWALI, saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa pisau karena Penggugat tidak ada di rumah orang tuanya, maka Tergugat datang di rumah saksi mencari Penggugat, saksi bilang cari di rumah omnya ternyata Penggugat

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 19 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada juga disana lalu kembali lagi ke rumah saksi dan ternyata Penggugat ada dalam rumah, tetapi saksi tidak tahu kalau Penggugat ada di dalam rumah, sehingga Tergugat mengamuk;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tahu pada saat Penggugat pamit untuk menghadiri acara resepsi pernikahan keluarga di KABUPATEN MOROWALI, Tergugat datang marah-marah di rumah orang tua pada saat Penggugat masih di pesta, sehingga Penggugat pulang sebelum acara selesai karena sudah dipanggil pulang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat menerangkan bahwa saksi tahu waktu itu Tergugat merasa dipermainkan oleh keluarga Penggugat sehingga Tergugat marah, saksi tidak tahu jika Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa pisau;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat menerangkan bahwa saksi tahu, Tergugat memang pernah datang marah-marah dengan keluarga Penggugat, karena waktu itu Tergugat merasa dipermainkan oleh keluarga Penggugat, saksi tidak tahu masalah jika Tergugat pernah datang membawa pisau ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi I dan II Tergugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mendatangi keluarga Penggugat dan berkata kasar apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan yakni sejak tanggal 18 September 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban secara lisan yang menerangkan bahwa :

- Tidak benar bahwa puncak dan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 September 2017 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Pada waktu itu keluarga Penggugat sedang melangsungkan acara pernikahan, Penggugat menyampaikan keinginannya menghadiri acara pernikahan tersebut kepada

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 20 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Kemudian Tergugat ingin juga pergi bersama Penggugat ke acara tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga Penggugat mengingat ini acara keluarga. Penggugat berkata kepada Tergugat “tidak usah kamu pergi kama tidak ada undangan mu”. Pukul 17.00 Penggugat berangkat keacara keluarga, kemudian Tergugat menyusul Tergugat pada pukul 19.00. sampai dirumah keluarga Penggugat mengusir Tergugat dan berkata “kenapa kamu datang juga, sedangkan undanganmu tidak ada”. Tergugat langsung pulang ke KABUPATEN MOROWALI, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya. Tanggal 19 September 2017 Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik, Penggugat memberitahukan keberadaannya kepada Tergugat bahwa dia berada dirumah kakaknya yang bernama KAKAK PENGGUGAT. Dan tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Pada tanggal 23 September 2017 Tergugat menjenguk Penggugat dirumah orang tuanya, begitu Tergugat tiba dirumah Penggugat dan mengetuk pintu rumah, Kakak Ipar Penggugat langsung berteriak “istrimu tidak ada disitu, dia dirumah omnya.” Kemudian Tergugat menuju kerumah paman si Penggugat, dan pamannya berkata “wallahu’alam istrimu tidak ada disini”. Tergugat pulang kembali kerumah orang tua Penggugat, bertemu lagi dengan kakak ipar Penggugat, terus ipar Penggugat berkata lagi “dia berada ditempat omnya yang lainnya”. Tergugat pergi lagi mencari dan tidak menemukan Penggugat. Penggugat berada dirumahnya waktu itu dan tidak mau menemui Tergugat, Penggugat bersama keluarganya sengaja menyembunyikan keberadaannya. Merasa dipimpong oleh keluarga Penggugat, Tergugat marah kepada kakak ipar Penggugat dan berkata “urus saja istrimu, jangan urus istriku” bentuk kekecewaan Tergugat kepada keluarga Penggugat;

- Tidak Benar adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat Pisah Tempat tinggal, sejak tanggal 18 September 2017 Penggugat Pamit satu malam untuk menghadiri acara keluarga, dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Pada saat Tergugat kerumah orang tua Penggugat meminta agar Penggugat mau pulang kerumah (kembali kerumah Tergugat), orang tua Penggugat mengusir Tergugat dan tidak

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 21 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Tergugat untuk bertemu Penggugat dan berkata “memang, kalian akan dipisahkan (bercerai), sudah cukup kamu pake selama 10 bulan”, Tergugat menjawab “mama, kami ini kawin nya sah menurut agama, kami bukan kawin kontrak”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa sejak kejadian pada bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa sebenarnya pada tanggal 18 September 2017 Penggugat masih mau pulang ke KABUPATEN MOROWALI, tetapi karena Tergugat mengancam mau membunuh Penggugat maka Penggugat takut lagi ke KABUPATEN MOROWALI sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2017 Penggugat pamit ada pesta keluarga di KABUPATEN MOROWALI, sejak itu Penggugat tidak kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama di KABUPATEN MOROWALI, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, karena pada tanggal 18 September 2017 Penggugat pamitnya mau ke pesta keluarganya di KABUPATEN MOROWALI, namun sejak saat itu Penggugat tidak kembali lagi ke tempat tinggal bersama di KABUPATEN MOROWALI sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi I dan II Tergugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 4 bulan yakni sejak tanggal 18 September 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 22 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat dalam persidangan tanggal 10 Januari 2018 menyatakan masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan telah diberi waktu untuk melakukan mediasi keluarga dan dalam persidangan tertanggal 24 Januari 2018, menerangkan bahwa pihak keluarga Tergugat telah bertemu dengan PAMAN PENGGUGAT (paman Penggugat) pada malam Sabtu, yaitu hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 tetapi paman Penggugat mengatakan sudah tidak ada jalan untuk melakukan upaya damai dan menyuruh kami untuk pulang sehingga upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk memediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, 28 Nopember 2016 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Maret 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat karena apabila Penggugat meminta izin untuk keluar rumah (menghadiri acara keluarga dan urusan dinas) Tergugat tidak pernah mengizinkannya;
4. Bahwa Tergugat mendatangi keluarga Penggugat dan berkata kasar apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 4 bulan yakni sejak tanggal 18 September 2017 sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Tergugat telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 23 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga dan adapun perselisihan sesungguhnya lazim terjadi pada setiap pasangan suami isteri, bahkan hampir semua pasangan suami isteri pernah mengalaminya dengan sebab dan bentuknya sendiri. Perbedaan cara berfikir, sikap, dan perangai memang sangat potensial menimbulkan disharmoni, namun tidak semua disharmoni tersebut harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan, dalam konteks tertentu, berperan sebagai proses alamiah bagi suami isteri untuk membentuk kematangan emosional membina rumah tangga yang lebih baik untuk mencapai kebahagiaan sebagai tujuan perkawinan, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, hal ini membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal akibat perselisihan seringkali dilakukan sekedar sebagai metode atau cara untuk meredakan emosi atau amarah, selain itu sebagai proses alamiah untuk menumbuhkan kembali rasa cinta dan sayang yang timbul akibat kebutuhan masing-masing suami maupun istri untuk kembali hidup bersama. Akan tetapi, pisah tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak demikian, mengingat bahwa keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, tidak terjadi diantara dua tempat yang saling berjauhan sehingga sangatlah mungkin jika diantara keduanya bermaksud untuk saling mengunjungi dan memperbaiki lagi kondisi rumah tangga yang tengah menghadapi masalah, dan hal tersebut pernah dilakukan oleh keluarga Tergugat yang tidak menginginkan perceraian namun Penggugat tidak menunjukkan keinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung sekitar 4 bulan lamanya maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 24 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam setiap persidangan, Majelis Hakim menyarankan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, bahkan Majelis Hakim telah mendeskripsikan secara luas mengenai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat perceraian, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah pula melakukan upaya damai tersebut dalam rentang waktu yang cukup memadai, namun juga tidak berhasil. Bahkan pihak keluarga telah diberi kesempatan untuk melakukan mediasi keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada harapan untuk dapat merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan antara keduanya telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia kepada Tergugat, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 25 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan yang diucapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 26 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 27 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1439 H, yang oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Sukirah, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Massadi, S.Ag., MH.

Panitera

Hj. Sukirah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 360.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.236/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 28 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)